



BUPATI MEMPAWAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 21 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MEMPAWAH NOMOR 21
TAHUN 2016 TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MEMPAWAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan, tanggung jawab dan keseragaman Aparatur Sipil Negara serta guna melestarikan adat istiadat dan kearifan lokal budaya masyarakat Kabupaten Mempawah, maka Peraturan Bupati Mempawah Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah, perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Mempawah Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4449);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4790);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Mempawah Di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Lambang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2015 Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 6 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 6).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MEMPAWAH NOMOR 21 TAHUN 2016 TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH.

Pasal I

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Bupati Mempawah Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah, diubah sehingga keseluruhan Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedua
Pakaian Dinas Harian

Pasal 4

- (1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari.
- (2) PDH warna khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a angka 1, terdiri dari :
 - a. PDH Pria :
 - 1) Kemeja lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
 - 2) Celana panjang warna khaki; dan
 - 3) Ikat pinggang Korpri, kaos kaki dan sepatu warna hitam.
 - b. PDH Wanita :
 - 1) Baju lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
 - 2) Rok 15 cm dibawah lutut warna khaki; dan
 - 3) Sepatu pantovel warna hitam.
 - c. PDH wanita hamil dan berjilbab menyesuaikan dengan jilbab seragam polos/tanpa motif warna coklat khaki (sesuai warna yang ditentukan);

- d. PDH Eselon III/Pejabat Administrator keatas dapat menggunakan warna lain selain warna khaki;
 - e. Bagi Pegawai Pejabat Eselon II/Pejabat Tinggi Pratama memakai PDH sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) dengan kemeja lengan pendek/panjang; dan
 - f. Bagi Pegawai Pejabat Eselon III/Pejabat Administrator dibawah atau Pejabat Fungsional memakai PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dengan kemeja lengan pendek.
- (3) PDH kemeja putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a angka 2, terdiri dari :
- a. PDH Pria :
 - 1) Kemeja warna putih, lengan pendek/panjang, berkrah, bersaku satu sebelah kiri atas tanpa tutup, kaki baju rata dan belah samping;
 - 2) Celana panjang warna hitam atau gelap;
 - 3) Kemeja berbahan kain putih polos (tidak bermotif dan tidak berenda).
 - b. PDH kemeja putih wanita, wanita hamil dan berjilbab menyesuaikan dengan jilbab seragam polos/tanpa motif warna dusty pink (sesuai warna yang ditentukan);
 - c. Bagi Pegawai/Pejabat Eselon II/Pejabat Tinggi Pratama memakai PDH sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (3), dengan kemeja lengan pendek/panjang; dan
 - d. Bagi Pegawai Pejabat Eselon III/Pejabat Administrator dibawah atau Pejabat Fungsional memakai PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), dengan kemeja lengan pendek.
- (4) PDH batik/tenun/pakaian khas daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a angka 3, terdiri dari :
- a. PDH Pria :
 - 1) Kemeja batik awan berarak/tenun lengan panjang, berkrah, bersaku satu sebelah kiri atas tanpa tutup, kaki baju rata dan belah samping dengan celana panjang warna hitam atau gelap;
 - 2) Pakaian khas daerah berupa baju telok belanga lengkap dengan peci warna hitam.
 - b. PDH Wanita :
 - 1) Kemeja batik awan berarak/tenun, wanita hamil dan berjilbab menyesuaikan dengan jilbab polos/tanpa motif;
 - 2) Pakaian khas daerah berupa baju kurung, wanita hamil dan berjilbab menyesuaikan dengan jilbab polos/tanpa motif.

- (5) PDH batik/tenun/pakaian khas daerah sebagaimana dimaksud ayat (4) dikecualikan bagi PNS yang melaksanakan tugas luar/tugas lapangan/tenaga fungsional yang bersifat khusus (seperti Tenaga Medis, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Tenaga Penyuluh (Pertanian dan Perikanan) dan yang bersifat khusus lainnya.
2. Ketentuan Lampiran I Peraturan Bupati Mempawah Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah, ditambah sebagaimana Lampiran I Peraturan Bupati ini.
3. Ketentuan Lampiran III Peraturan Bupati Mempawah Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah, diubah dan ditambah sebagaimana Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mempawah.

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 4-3-2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ISMAIL

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2019..... NOMOR 21.....

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 4-3-2019

BUPATI MEMPAWAH,

GUSTI RAMLANA


LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 21 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI MEMPAWAH NOMOR 21
TAHUN 2016 TENTANG PAKAIAN
DINAS APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN MEMPAWAH

WAKTU PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH


I. MODEL PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN MEMPAWAH

A. PAKAIAN DINAS HARIAN WARNA KHAKI

11. PDH KHAS DAERAH TELOK BELANGA



Keterangan :
a. Papan Nama
b. Lencana Korpri
c. Name Tag



Keterangan :

- a. Papan Nama
- b. Lencana Korpri
- c. Name tag

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 4-3-2019

1- SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ISMAIL

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2019 NOMOR 21

BUPATI MEMPAWAH,

GUSTI RAMLANA

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
 NOMOR 21 TAHUN 2019
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN
 BUPATI MEMPAWAH NOMOR 21
 TAHUN 2016 TENTANG PAKAIAN
 DINAS APARATUR SIPIL NEGARA
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN MEMPAWAH

WAKTU PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH

No.	HARI	JENIS PAKAIAN	KETERANGAN
1.	Senin dan Selasa	1. PDH warna khaki	PNS Eselon IV dan PNS Golongan IV, III, II dan I
		2. PSH atau PDH	Pejabat Eselon III ke Atas
2.	Rabu	PDH Kemeja Putih	Seluruh PNS
3.	Kamis	PDH Batik Awan Berarak Khas Daerah	Seluruh PNS
4.	Jum'at /Hari-hari tertentu sesuai kebutuhan acara	PDH Khas Daerah (Baju Telok Belanga dan Baju Kurung)	Seluruh PNS
5.	Setiap tanggal 17 dan HUT Korpri / Hari-hari tertentu sesuai kebutuhan acara	Batik Korpri	Seluruh PNS
6.	Pada Acara Resmi	PSL dan/atau PSR	Sesuai Ketentuan Acara

Diundangkan di Mempawah
 pada tanggal 4-3-2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ISMAIL

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
 TAHUN 2019... NOMOR 21.....

BUPATI MEMPAWAH,

GUSTI RAMLANA